

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia Merupakan makhluk Allah SWT yang memiliki kelebihan dari makhluk lainnya yaitu akal dan nafsu. Agar hidup manusia itu selalu berada pada jalan yang lurus, maka akal dan nafsu tersebut harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Setiap manusia umumnya mempunyai keinginan dan kebutuhan. Manusia akan selalu berusaha untuk mengejar dan mendapatkan kepuasan diri dari yang diperlukan untuk menunjang hidup. Apabila keinginan dan kebutuhannya telah maka ia akan merasa aman, senang, lega.¹

Mengonsumsi makanan yang halal adalah keharusan, karena memang demikian perintah syariat agama. Adapun mengonsumsi makanan yang haram disamping mendatangkan mudharat dari segi kesehatan, juga menimbulkan mudharat dari segi agama yaitu berupa ancaman siksa, karena hal itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan agama Islam. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa mengonsumsi sesuatu yang haram bisa menghalangi terkabulnya do'a. Islam agama yang sempurna, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki sekumpulan aturan. Menurut An-Nabhani sekumpulan aturan yang diturunkan mengatur tentang tiga hubungan, yaitu hubungan manusia dengan pencipta (Khaliq), dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama.²

Dalam islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum syara' yang saling bersebrangan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk kepada hal-hal yang dilarang.

¹ Lili Muhammad Sadeli, dan Maman Lukas, *Pengantar Bisnis Ilmu Menjual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Edisi I, Cet. Ke-I, 4.

² Taqiuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Islam*, Beirut: Darul Umah, 1953, 129.

Setiap muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, baik serta menyehatkan.³

Halal secara bahasa berasal dari akar kata *al-hala*, *al-ibahaah* yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.⁴ Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau perbuatannya maka dibolehkan oleh syariat.⁵ Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara“ memiliki dua pengertian. Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk didalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang keseluruhannya ditentukan berdasarkan nash.⁶ Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Pada dasarnya semua makanan yang ada di bumi adalah halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Sesuai dengan kaedah fiqih “Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang melarangnya.”⁷

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang konsumen lainnya. Dalam industri pangan saat ini bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap disajikan kepada konsumen. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan ke higenisan dalam cara mengolah dan menata barang untuk mengelola

³ Al-Ghazali, “*Rahasia Halal Haram : Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*”, (Bandung,2007), 1.

⁴ Muhammad Rawas Qal“aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi, “*mu’jam Lughah alFuqaha*”, Cetakan I, 184.

⁵ Ali Muhammad, “*Al-Ta’rifat*”, tnp, Cetakan I,124.

⁶ Abdul Azis Dahlan, et.al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II, 506.

⁷ Abdulasi Sani, “*Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal*” Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-raniry, *Skripsi*, tahun 2013.

produk yang di pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan.⁸

Label halal pada suatu produk adalah parameter utama untuk produk-produk makanan yang akan memasuki pasar yang banyak dihuni umat muslim. Bagi konsumen muslim untuk mengetahui produk dalam kemasan itu sudah baik dan halal adalah dengan memperhatikan label halal yang tercatum pada produk. Oleh karnanya produk halal pada makananan dalam produk harus diperhatikan betul bagi perusahaan maupun konsumen muslim. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan halal yang tertera pada kemasan produk untuk menginformasikan kepada konsumen bahwa produk yang dimaksud sebagai produk yang berstatus halal. Labelisasi diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada produsen yang mendaftarkan produknya Keputusan untuk mencatumkan label halal diatur oleh keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dengan Menteri agama No.427/MENKES/SKB/1985. secara definisi makanan halal yaitu semua jenis makanan yang tidak megandung bahan haram atau yang dilarang menurut hukum-hukum dalam Islam.⁹

Namun mengingat produk-produk yang bersertifikat halal resmi masih relatif sedikit, karena terdesak kebutuhan dan ketidak tahuan seringkali masyarakat dengan mudah menganggap “halal” suatu produk yang belum bersertifikat halal hanya berdasarkan “asumsi” semata. Sertifikasi halal di Indonesia “tidaklah diwajibkan” namun bersifat sukarela. Hanya produsen yang “mau” mensertifikasi produknya dengan label halal yang terkena syarat sertifikasi halal. Ini menjadi ironi bagi negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini.

Adapun Perintah mengkomsumsi makanan halal ini jelas tercantum dalam berbagai Firman Allah swt., Q.S. al-Baqarah/2:16

⁸ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Inonesia.” Vol. 14, No. 1 , (Maret 2017): 99.

⁹ Fanny Ramadhani, ” Pengaruh Labelisasi Halal Mui Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang 2019)”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".¹⁰

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan labelisasi halal bagi produsen tentu memiliki pengaturan yang ketat. Labelisasi halal pada makanan adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.¹¹

Banyak hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal secara aturan harus melalui prosedur dan tahapan tertentu. Label halal sangatlah penting dilakukan untuk menentramkan hati umat muslim dalam memilih makanan karena pada era globalisasi sekarang dengan teknologi yang berkembang dengan pesat, produk makanan pun semakin banyak olahannya sehingga menjadi sulit membedakan makanan halal dan haram.

Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi yang dijadikan rujukan resmi umat Islam di Indonesia. Salah satu wewenang MUI yaitu memberikan fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Dalam penjelasannya isi dari fatwa nomor 4 tahun 2003 ini mengenai standarisasi halal menjelaskan tentang masalah penggunaan nama dan bahan.

Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi halal memiliki pengecualian penggunaan nama makanan diantaranya :

¹⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 25.

¹¹ Nur Hidayah, "Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah: Palangkaraya, 2010), 1.

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi.
3. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti whisky, beer, dll.¹²

Karakteristik atau profil produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk atau nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.¹³

Di Indonesia, definisi UMKM di atur dalam undang-undang republic Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kreteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana dimaksud dalam undangundang tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

¹² Majelis Ulama Indonesia, Standarisasi Fatwa Halal [PDF file], <https://mui.or.id/wpcontent/uploads/2017/Standarisasi-FatwaHalal.pdf>, 2017, 657.

¹³ LPPOM-MUI, "Persyaratan Sertifikasi Halal MUI", Dalam [https://www.halal.mui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal -mui](https://www.halal.mui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui), (diakses pada tanggal 19 Desember 2020, jam 07.39 WIB).

sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bahan baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana dimaksud dalam undang-undang tersebut.¹⁴ Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relative masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Adapun penamaan produk pada Kue Pancong Seram yaitu :

1. Pancong Genduruwo
2. Pancong Kuntilanak
3. Pancong Kuburan
4. Pancong Buta Ijo
5. Pancong Simanis
6. Pancong kuyang
7. Pancong Choco Chruncy

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tersebut yang poin keempat membahas tentang masalah penggunaan nama dan bahan. Dimana dalam masyarakat terdapat nama makanan olahan yang tidak sesuai berdasarkan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 yang terdapat pada poin keempat yang isinya sebagai berikut: Tidak boleh mengkonsumsi

¹⁴ Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Pasal 1.

dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun barang haram. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikasi halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang diketahui MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keadaanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Kehalalan Makanan Pada Produk Kue Pancong Seram Dalam Prespektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penamaan Makanan (Studi Kasus Pada Umkm Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Kehalalan Makanan Pada Produk Kue Pancong Seram Dalam Prespektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penamaan Makanan (Studi Kasus Pada Umkm Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon). Penelitian ini tergolong kedalam Halal Life style dengan topik kajian Halal Food.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Kehalalan Makanan Pada Produk Kue Pancong Seram Dalam Prespektif Fatwa Dsn Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penamaan Makanan (Studi

Kasus Pada Umkm Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon). Apakah sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ataupun sebaliknya.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti untuk menghindari meluasnya penelitian dan memberikan kemudahan dalam proses penelitiannya. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya berfokus pada Analisis Kehalalan Makanan Pada Produk Kue Pancong Seram Dalam Prespektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penamaan Makanan (Studi Kasus Pada Umkm Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon)

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ketentuan dalam penamaan produk makanan yang dikategorikan halal?
- b. Apa latar belakang Penamaan Jenis-Jenis Kue Pada UMKM Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon?
- c. Bagaimana Pandangan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Kehalalan Penamaan Produk Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan dalam Penamaan Produk Makanan yang di kategorikan Halal.
2. Untuk Mengetahui Latar Belakang Penamaan Jenis-Jenis Kue Pada UMKM Kue Pancong Seram di Bima Cirebon.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Kehalalan Penamaan Produk Kue Pancong Seram di Bima Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya Penelitian ini Penulis berharap bisa memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Menyumbang pengetahuan atau pemikiran hukum bagi para konsumen yang berhubungan dengan Hukum Syari'ah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi para penjual restaurant restaurant yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.
- b. Bagi peneliti di masa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik dan wilayah kajian yang sama.
- c. Penelitian ini sebagai fungsi dari Tri Darma perguruan tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada dibidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁵ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fkta, obeservasi dan telaah pustaka dan ladasan teori.

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran menguraikan tentang Analisis Kehalalan Makanan Pada Produk Kue Pancong Seram Dalam

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia,2009), 216.

Prespektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penamaan Makanan (Studi Kasus Pada Umkm Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon).

Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan secara jelas dalam nash Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw.¹⁶ sebagai wujud kita kepada Allah SWT, diantara sejumlah perbedaan seorang muslim dengan bukan muslim adalah masalah makanan yang masuk ke perut. Seorang muslim yang baik tentu tidak akan memakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kehalalan makanan yang masuk ke perut sangat berpengaruh kepada banyak hal. Salah satunya yang paling mendasar adalah masalah status dan nilai keimanan kepada Allah SWT. As-Syukhani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-khabaits misalnya seperti babi dan riba.¹⁷

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.


Dalam Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 juga menjelaskan mengenai penggunaan nama produk dalam produksinya, yaitu tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi,

¹⁶ Enizar "Hadis Ekonomi" (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) , 109.

¹⁷ Ahmad Sarwat., *Halal atau Haram Menuju Kebersihan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama) , 2.

bacon flavour. Tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama- nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer dan lain sebagainya.

Tabel 1 : Kerangka Pemikiran



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka membahas Analisis Kehalalan Produk Makanan Dan Tentang Standarisasi fatwa Halal Perspektif Fatwa MUI.

Berdasarkan hasil penelusuran penulisan, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitanya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Gita Putri Cahyani dengan Judul “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur)” Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada para pedagang produk makan olahan dan konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci kedalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang status kehalalan pada produk makanan. Perbedaan penelitian ini yaitu lebih membahas untuk mengetahui penggunaan bahan-bahan dan sarana lain pada produksi kue nagasari oleh non-muslim di Kota Bireuen dan untuk mengetahui tentang produksi kue nagasari oleh non-muslim di Kota Bireuen ditinjau menurut Qanun no. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).¹⁸
2. Skripsi Dr.Iskandar, M.Hum dengan judul “Analisis Kehalalan Produk Pangan Di Kota Pangkalpinang (Studi Terhadap Bab VIII Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehalalan produk pangan di

¹⁸ Gita Putri Cahyani, ” Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2021).

Kota Pangkalpinang jika dilihat dari sisi aturan yang telah diterapkan di Indonesia. Setidaknya pemikiran yang akan muncul dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi IAIN SAS BABEL khususnya Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam terutama bagi matakuliah Ushul Fiqh dan Fiqh dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam matakuliah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan dukungan data kepustakaan dan wawancara serta observasi pada MUI, BPOM, SKPD terkait pada Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

Penelitian ini memberikan kontribusi; Menjadi sumbangan berarti bagi dunia akademik yaitu penambahan khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu fiqh. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi para akademisi yang mempunyai concern dalam kajian pemikiran hukum Islam. Melalui penelitian ini juga diharapkan memunculkan rasa kesadaran umat Islam untuk melaksanakan ajaran (doktrin) agama tentang produk pangan yang halal.

3. Skripsi Rina Rahmawati dengan judul "Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pedagang produk makan olahan dan konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi pasar Purbolinggo. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci kedalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat

muslim. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang status kehalalan pada produk makanan. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih membahas untuk mengetahui deskripsi mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim.¹⁹

4. Jurnal Palupi Paramitha Dan Sri Abidah Suryaningsih Dengan Judul “Analisis Label Halal Pada Produk Makanan Cepat Saji Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Surabaya” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap labelisasi halal makanan cepat saji. objek penelitian yang diambil terletak di surabaya. penelitian ini menggunakan dua sumber data yang meliputi data primer melalui wawancara online dan data sekunder diperoleh secara kepustakaan penelitian terdahulu. penelitian ini menggunakan teknik analisis yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk lebih konsumtif terhadap halal haramnya suatu produk sesuai syariat islam dan fatwa mui. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang label halal pada produk makanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini lebih membahas untuk mengetahui pemahaman, penilaian, dan sikap yang diberikan masyarakat terkait labelisasi halal terhadap makanan cepat saji yang dijual oleh gerai usaha makanan cepat saji serta pengaruhnya terhadap pengembangan wisata halal di surabaya.²⁰

¹⁹ Rina Rahmawati, ” Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).” (*Skripsi*, Fakultas: Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain Metro, 2017).

²⁰ Palupi Paramitha, Sri Abidah Suryaningsih, Analisis Label Halal Pada Produk Makanan Cepat Saji Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Surabaya, (*Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam: Vol.4, No.3, 2021*), 108-122.

5. Jurnal Ahmad Dhea Satria dengan Judul “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya” penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang mana tujuannya untuk memberikan suatu gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti yang mana hal ini dilakukan untuk melakukan hipotesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi dan wawancara. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu fenomena masyarakat, sedangkan yang diwawancara dalam penelitian ini adalah mengenai makanan halal menurut perspektif ulama. Adapun subjek-subjek dari penelitian ini yaitu para ulama MUI di kota Palangka Raya. . Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang makanan halal perspektif fatwa MUI. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih membahas untuk mengetahui produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang.²¹

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan, metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.²²

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis

²¹ Ahmad Dhea Satria, Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya, (Jurnal Studi Islam: Vol.22, No. 2, Desember 2021: 308-313).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Afabeta, 2010), 2.

fenomena, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²³ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang *Analisis Kehalalan Pada Penamaan Kue Pancong Seram Prespektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Nama Makanan*. Dengan melakukan observasi langsung kepada pemilik kue pancong seram di Bima Cirebon. Dimana peneliti akan terlibat dalam aktivitas keseharian produksi kue pancong, sehingga peneliti mengetahui informasi yang lebih lengkap berdasarkan sumber yang tepat.

b. Pendekatan Penelitian

Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.²⁴ Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Dimana penelitian deskriptif dapat digunakan untuk membuat deskripsi, lukisan, atau gambaran

²³ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

tentang fakta-fakta, sifat maupun hubungan antar fenomena yang disajikan secara sistematis, faktual, dan akurat.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Yang diperoleh dari pemilik dan kosumen. Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang berada di kue pancong seram yang akan membahas tentang mengenai kehalalan penamaan pada kue pancong seram di bima Cirebon.
- b. Sumber data sekunder adalah data lain atau data tambahan yang dapat menunjang dan memperkuat data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diantara berupa dokumen, dan data dari pemilik kue pancong serta artikel dan jurnal dari internet yang berkaitan dengan penelitian tentang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti

²⁵ Lita Sulistia, "Peran Syamsu Tailor dalam Penyerapan Tenaga Kerja Home Industry di Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah", 18.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan kemudian wawancara pihak pemilik untuk mengenai Kehalalan Penamaan kue pancong di Bima guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.²⁸ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Dimaksudkan untuk menambah atau memperkuat apa yang terjadi dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang bias diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan menyusun, mengumpulkan, dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan peneliti, dan juga akan mengambil foto-foto aktivitas dari UMKM kue pancong sebagai penambah/penunjang penelitian dari sumber dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

²⁸ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁹ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:³⁰

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang di ambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang tepat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Bima Stadion, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota. Cirebon, Jawa Barat 45132.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LABELISASI HALAL DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL

Dalam bab ini menguraikan tentang analisis mengenai labelisasi halal pada produk makanan, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap penamaan makanan. Dimana bab ini membahas tentang tinjauan umum pengertian, jenis-jenis fungsi hingga pengembangannya.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF UMKM KUE PANCONG SERAM BIMA CIREBON

Dalam bab ini Membahas tentang kehalalan pada penamaan makanan produk Kue Pancong Seram berdasarkan perspektif Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap penggunaan nama makanan. Dimana, bab ini memaparkan tentang gambaran umum kehalalan pada penamaan Kue Pancong Seram serta dalam Penelitian ini akan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek melalui data yang terkumpul dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV : KEHALALAN MAKANAN PADA PRODUK KUE PANCONG SERAM BIMA CIREBON

Dalam bab ini akan membahas tentang ketentuan dalam penamaan produk makanan dikategorikan halal latar belakang Penamaan Jenis-Jenis Kue Pada UMKM Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon dan Pandangan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penamaan Produk Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran dari hasil fenomena dalam penelitian.

